



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/ 2016/PN TUL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAVID SILETTY alias DEVI alias TOMI FAISAL ;-----
Tempat lahir : Arma. -----
Umur / Tgl lahir : 44 Tahun / 03 Desember 1971. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan / warganegara : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Jalan Dr. Kayadoe Rt/Rw. 005/006 Kelurahan Kuda Mati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. --
A g a m a : Kristen Protestan. -----
Pekerjaan : PNS – AD (Tur Harbang Zidam XVI / PTM). -----
Pendidikan : SMA (berijazah). -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut umum , sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;-----
3. Penuntut umum , sejak tanggal 14 Maret 2016 tanggal 02 April 2016 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan 02 Mei 2016 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan 25 Juli 2016 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Miky H. Ihalauf,SH beralamat di jalan Kenanga nomor 17 Pemda Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/HK.01/KK/2016/PN. Tul tanggal 29 April 2016 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 27 April 2016 Nomor : 37/Pen.Pid/2014/PN Tul tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 27 April 2016 Nomor : 37/Pen.Pid/2014/PN Tul tentang Penetapan Hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **DAVID SILETTY alias DEVI alias TOMI FAISAL** beserta seluruh lampirannya ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari rabu tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID SILETTY alias DEVI alias TOMI FAISAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID SILETTY alias DEVI alias TOMI FAISAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **dikembalikan kepada yang berhak yakni HENNY RENEL ;-----**
 - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal LMR-RI, **dikembalikan kepada Terdakwa ;-----**
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO dengan model/type 110 berwarna putih, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG dengan model/type J1 berwarna biru, kondom handphone warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA dengan model/type E90 berwarna coklat, sarung handphone berwarna hitam, **dirampas untuk Negara -----**
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan. -----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa ia terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, disamping itu juga antara terdakwa dan korban sudah ada pernyataan perdamaian dimana terdakwa sudah mengembalikan uang yang telah dia gunakan untuk kepentingan pribadi ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa melalui Penasihat hukumnya Terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 April 2016 Nomor : PDM-07/Epp.2/Dobo/03/2016 , Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa dia Terdakwa DAVID SILETTY alias DEVI alias TOMI FAISAL, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan November tahun 2015 dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wit dan pada hari Rabu Tanggal 13 Januari tahun 2016 sekitar pukul 19.00 wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kampung Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dan Penginapan Suasana Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dan di Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 Terdakwa bertemu dengan saksi HENNY RENEL di suatu tempat, tepatnya di rumah makan dedes. Pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi HENNY RENEL, sambil menyebutkan dengan nama TOMI FAISAL dan bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terdakwa mengatakan bahwa ia kenal baik dengan suami dari saksi HENNY RENEL yaitu Almarhum UMAR DJABUMONA. Saat itu Terdakwa mengatakan akan membantu saksi HENNY RENEL untuk menyelesaikan masalah perkara korupsi yang sedang dihadapi oleh saksi HENNY RENEL. Atas perkataan Terdakwa yang mengatakan dia adalah anggota KPK, maka saksi HENNY RENEL percaya kepada Terdakwa untuk membantu masalah perkara pidana korupsi yang sedang dihadapi oleh saksi HENNY RENEL. Selanjutnya

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi HENNY RENEL mencatat nomor handphone.-----

-----Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2015 saksi HENNY RENEL menerima telepon dari Terdakwa menggunakan nomor telepon 082399202225. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "Terdakwa sedang berobat penyakit jantung di Jerman dan meminta bantuan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena kartu ATM Terdakwa terblokir dan nanti setelah kembali dari Jerman Terdakwa akan mengganti uang tersebut", karena saksi HENNY RENEL percaya kepada Terdakwa sebagai anggota KPK dan dapat membantu masalah pidana korupsi yang sedang dihadapinya maka saksi HENNY RENEL bersedia memberikan uang sesuai permintaan Terdakwa.-----

-----Selanjutnya setelah saksi HENNY RENEL mendapat sms dari Terdakwa yang menyampaikan nomor rekening 0440818684 Bank BCA, kemudian saksi HENNY RENEL menyuruh anaknya saksi DJALI DJABUMONA untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui jasa transfer online BONE INDAH CELL yang berada di Kampung Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pualau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ke nomor rekening 0440818684 Bank BCA milik Terdakwa.-----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Terdakwa kembali menelpon saksi HENNY RENEL dengan mengatakan "agar saksi HENNY RENEL membantu uang tiket 5 (lima) orang teman Terdakwa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada saat itu Terdakwa menyampaikan dengan alasan biaya operasional belum cair dan nanti setelah biaya operasional cair Terdakwa akan mengganti uang tersebut", karena saksi HENNY RENEL percaya kepada Terdakwa sebagai anggota KPK dan dapat membantu masalah pidana korupsi yang sedang dihadapinya maka saksi HENNY RENEL bersedia memberikan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa. Selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 wit saksi HENNY RENEL mengantar uang dan menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di dalam Kamar Penginapan Suasana Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.-----

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa kembali menghubungi saksi HENNY RENEL dengan nomor telepon 082399202225 dan meminta bantuan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan "untuk biaya keberangkatan teman-teman Terdakwa dari KPK ke Jakarta dan juga untuk pembayaran Hotel Grand Aru" pada saat itu saksi HENNY RENEL

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “saya tidak punya uang sebanyak itu”. Tetapi Terdakwa tetap meminta uang sambil mengatakan “ya sudah kalau ada Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dulu nanti pencairan biaya operasional baru saya ganti”. karena saksi HENNY RENEL percaya kepada Terdakwa sebagai anggota KPK dan dapat membantu masalah pidana korupsi yang sedang dihadapinya maka saksi HENNY RENEL bersedia memberikan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa. Kemudian saksi HENNY RENEL menyuruh anaknya SULTAN DJABUMONA untuk pergi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 saksi SULTAN DJABUMONA pergi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.-----

----- Bahwa ternyata Terdakwa tidak bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga ternyata Terdakwa tidak membantu menyelesaikan masalah perkara korupsi yang sedang dihadapi oleh saksi HENNY RENEL, sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa.-----

----- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melainkan Terdakwa bekerja sebagai PNS – AD (Tur Harbang Zidam XVI / PTM) di Kota Ambon.-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi HENNY RENEL mengalami kerugian secara materiil sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).---

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENNY RENEL / DJABUMONA alias ENNY** ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan juli tahun 2015 di rumah makan Dedes Ambon dan Terdakwa mengaku bernama TOMI FAISAL dan bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);-----

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi sekitar Juli tahun 2015 sampai dengan bulan November tahun 2015 bertempat di Kampung Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Penginapan Suasana Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dan pada hari Rabu Tanggal 13 Januari tahun 2016 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan dengan mengatakan bahwa "Terdakwa sedang berobat penyakit jantung di Jerman dan meminta bantuan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena kartu ATM Terdakwa terblokir dan nanti setelah kembali dari Jerman Terdakwa akan mengganti uang tersebut", setelah saksi mendapat sms nomor rekening 0440818684 Bank BCA dari Terdakwa kemudian saksi menyuruh anaknya saksi DJALI DJABUMONA untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui jasa transfer online BONE INDAH CELL yang berada di Kampung Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ke nomor rekening 0440818684 Bank BCA milik Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan "agar saksi membantu uang tiket 5 (lima) orang teman Terdakwa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan biaya operasional belum cair dan nanti setelah biaya operasional cair Terdakwa akan mengganti uang tersebut", selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 wit saksi mengantar uang dan menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di dalam Kamar Penginapan Suasana Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi dengan nomor telepon 082399202225 dan meminta bantuan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan "keberangkatan teman-teman Terdakwa ke Jakarta sekaligus pembayaran Hotel Grand Aru" namun saksi mengatakan "saya tidak punya uang sebanyak itu" lalu Terdakwa mengatakan "ya sudah kalau ada Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dulu nanti pencairan biaya operasional baru saya ganti", kemudian saksi menyuruh anaknya

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN DJABUMONA untuk pergi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 19.00 saksi SULTAN DJABUMONA pergi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah teman baik dari suami saksi dan akan membantu mengurus dana pensiun suami saksi;-----
- Bahwa Terdakwa juga berjanji kepada saksi bahwa Terdakwa juga akan membantu proses hukum yang sedang dihadapi oleh saksi dalam perkara korupsi dana MTQ Kabupaten Kepulauan Aru;-----
- Bahwa saksi ditipu oleh Terdakwa sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan membantu saksi dalam menyelesaikan proses hukum yang sedang di hadapi oleh saksi sehingga saksi merasa yakin dengan perkataan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di Dobo, Terdakwa sama sekali tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan uang saksi total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) padahal saksi sudah menagihnya; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; -----

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan. -----

2. Saksi **LANNY RENMAUR alias LANNY** ;

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);-----
- bahwa saudara TOMI FAISAL menipu saudari HENNY RENEL dengan cara meminta uang kepada korban HENNY RENEL sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan berobat di Jerman serta penipuan yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu pada tanggal 13 Januari dengan cara Terdakwa meminta uang kepada korban

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan membayar Administrasi di Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;-----

- bahwa saksi ada dan mendengar langsung dari kata-kata dari TOMI FAISAL pada saat TOMI FAISAL menelpon korban meminta uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk berobat di Jerman, karena pada saat itu saksi sempat bicara melalui Handphone dengan Terdakwa sedangkan untuk keperluan pembayaran Administrasi sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) saksi menegtahuinya karena korban melaporkan kepada saksi kalau TOMI FAISAL meminta uang Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan Administrasi;-----
- -bahwa pembiacaraan saksi dengan Terdakwa lewat telepon pada saat itu, Terdakwa mengatakan minta tolong kepada korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan berobat di Jerman, nanti kalau balik berobat dari Jerman Terdakwa ganti karena kartu ATM Terdakwa terblokir ;-----
- bahwa sebelumnya saksi hanya tahu nama, namun pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 wit, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk bercerita dengan keluarga saksi sedangkan HENNY RENEL saya kenal karena HENNY RENEL adalah adik kandung saksi;
- bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tujuan Terdakwa datang ke Dobo untuk menangkap 6 (enam) orang Terdakwa Korupsi dan akan di bawa ke Jakarta;-----
- bahwa Terdakwa tidak mengatakan siapa-siapa yang akan di tangkap dan akan dibawa ke Jakarta;-----
- bahwa saksi percaya kalau Terdakwa Anggota KPK, karena yang bersangkutan menceritakan tujuannya untuk datang ke Dobo untuk menangkap Terdakwa Korupsi, namun saksi mengetahui sebenarnya kalau yang bersangkutan bukan anggota KPK saat Terdakwa diamankan di kantor polisi, pada saat diamankan di kantor polisi barulah diketahui dari Terdakwa sendiri bahwa dia adalah PNS di Kodam XVI Pattimura Ambon;-----
- bahwa saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa karena yang bersangkutan meminta tolong meminjam uang untuk berobat;-----
- bahwa uang korban yang dipinjam oleh Terdakwa tidak di kembalikan dan saksi korban merasa di tipu ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 8 dari 20



3. Saksi **JALI DJABUMONA alias JALI**, keterangannya telah dibacakan dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui jasa transfer online Bone Indah Cell ke nomor rekening 0440818684 Bank BCA pada tanggal 23 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa atas suruhan HENNY RENEL (ibu angkat saksi) ;-----
- Bahwa Terdakwa menipu HENNY RENEL dengan nama TOMI FAISAL dan mengaku bekerja sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;-----
- Bahwa SULTAN DJABUMONA yang merupakan adik saksi pernah mengantarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 wit di Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan;-----

Menimbang bahwa, telah dipanggil secara patut beberapa kali saksi yang bernama SULTAN DJABUMONA alias NYONG, namun tidak pernah hadir, dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi di BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa saksi pada hari rabu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 wit mengantarkan dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;-----
- bahwa saksi disuruh oleh HENNY RENEL untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menipu HENNY RENEL dengan nama TOMI FAISAL dan mengaku bekerja sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);-----
- bahwa kerugian yang dialami oleh HENYY RENEL sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian bahwa selain uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi di Hotel Grand Aru pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 pukul 19.00 wit, sebelumnya HENNY RENEL pernah menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh JALI DJABUMONA melalui transfer online Bone Indah Cell dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh HENNY RENEL kepada Terdakwa di pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wit penginapan Suasana Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan HENNY RENEL pada bulan juli tahun 2015 di rumah makan Dedes, Ambon dan Terdakwa mengaku bernama TOMI FAISAL dan bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menelepon HENNY RENEL dan dengan mengatakan bahwa “Terdakwa sedang berobat penyakit jantung di Jerman dan meminta bantuan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena kartu ATM Terdakwa terblokir dan nanti setelah kembali dari Jerman Terdakwa akan mengganti uang tersebut”, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (sms) nomor rekening 0440818684 Bank BCA Terdakwa kepada HENNY RENEL ;-----
- Bahwa HENNY RENEL mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “agar saksi membantu uang tiket 5 (lima) orang teman Terdakwa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan biaya operasional belum cair dan nanti setelah biaya operasional cair Terdakwa akan mengganti uang tersebut”, selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 wit HENNY RENEL mengantar uang dan menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di dalam Kamar Penginapan Suasana

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa menghubungi HENNY RENEL dengan nomor telepon 082399202225 dan meminta bantuan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan “keberangkatan teman-teman Terdakwa ke Jakarta sekaligus pembayaran Hotel Grand Aru” namun HENNY RENEL mengatakan “saya tidak punya uang sebanyak itu” lalu Terdakwa mengatakan “ya sudah kalau ada Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dulu nanti pencairan biaya operasional baru saya ganti” ;-----
 - Bahwa sekitar Pukul 19.00 SULTAN DJABUMONA datang ke Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru untuk menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar pergi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) kepada Terdakwa ;-----
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada HENNY RENEL akan membantu menyelesaikan proses hukum yang sedang dihadapi oleh saksi;-----
 - Bahwa alasan yang Terdakwa berikan pada saat meminta dana kepada HENNY RENEL adalah bohong dan tidak benar, karena dana yang Terdakwa minta kepada HENNY RENEL Terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi ;-----
 - Bahwa saksi ditipu oleh Terdakwa sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan membantu saksi dalam menyelesaikan proses hukum yang sedang di hadapi oleh saksi sehingga saksi merasa yakin dengan perkataan Terdakwa ;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENNY RENEL mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----
 - Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;-----
- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO dengan model/type 110 berwarna putih ;-----
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG dengan model/type J1 berwarna biru, kondom handphone warna hitam ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA dengan model/type E90 berwarna cokelat, sarung handphone berwarna hitam ;-----
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal LMR-RI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan HENNY RENEL pada bulan juli tahun 2015 di rumah makan Dedes, Ambon dan Terdakwa mengaku bernama TOMI FAISAL dan bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); -----
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menelepon HENNY RENEL dan dengan mengatakan bahwa “Terdakwa sedang berobat penyakit jantung di Jerman dan meminta bantuan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena kartu ATM Terdakwa terblokir dan nanti setelah kembali dari Jerman Terdakwa akan mengganti uang tersebut”, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (sms) nomor rekening 0440818684 Bank BCA Terdakwa kepada HENNY RENEL ;-----
- Bahwa benar HENNY RENEL mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “agar saksi membantu uang tiket 5 (lima) orang teman Terdakwa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan biaya operasional belum cair dan nanti setelah biaya operasional cair Terdakwa akan mengganti uang tersebut”, selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 wit HENNY RENEL mengantar uang dan menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di dalam Kamar Penginapan Suasana Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa menghubungi HENNY RENEL dengan nomor telepon 082399202225 dan meminta bantuan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan “keberangkatan teman-teman Terdakwa ke Jakarta sekaligus pembayaran Hotel Grand Aru” namun HENNY RENEL mengatakan “saya tidak punya uang sebanyak itu” lalu Terdakwa mengatakan “ya sudah kalau ada Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dulu nanti pencairan biaya operasional baru saya ganti”, ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar Pukul 19.00 SULTAN DJABUMONA datang ke Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru untuk menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar pergi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) kepada Terdakwa ;-----

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada HENNY RENEL akan membantu menyelesaikan proses hukum yang sedang dihadapi oleh saksi;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa , Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;-----
4. Dilakukan secara berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “Barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang \ laki-laki yang mengaku masing-masing bernama **DAVID SILETTY alias DEVI alias TOMI FAISAL** , yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan 'Barangsiapa' di sini adalah : **DAVID SILETTY alias DEVI alias TOMI FAISAL** ;-----

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan, "dengan maksud" di sini berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka terdakwa menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain bahkan terdakwa juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. --

Menimbang , bahwa menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP perbuatan melawan hukum (*Onrechmatig daad*) secara formal disini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini harus dibuktikan bahwa si Terdakwa atau orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang dia harapkan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi HENNY RENEL, LANNY RENMAUR, JALI DJABUMONA, SULTAN DJABUMONA dan keterangan Terdakwa serta dalam persesuaiannya dengan dengan barang bukti, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menelepon HENNY RENEL dan dengan mengatakan bahwa "Terdakwa sedang berobat penyakit jantung di Jerman dan meminta bantuan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena kartu ATM Terdakwa terblokir dan nanti setelah kembali dari Jerman Terdakwa akan mengganti uang tersebut", kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (sms) nomor rekening 0440818684 Bank BCA Terdakwa kepada HENNY RENEL kemudian HENNY RENEL menyuruh DJALI DJAMUMONA untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan "agar saksi membantu uang tiket 5 (lima) orang teman Terdakwa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan biaya operasional belum cair dan nanti setelah biaya operasional

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cair Terdakwa akan mengganti uang tersebut”, selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 wit HENNY RENEL mengantar uang dan menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di dalam Kamar Penginapan Suasana Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa menghubungi HENNY RENEL dengan nomor telepon 082399202225 dan meminta bantuan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan “keberangkatan teman-teman Terdakwa ke Jakarta sekaligus pembayaran Hotel Grand Aru” namun HENNY RENEL mengatakan “saya tidak punya uang sebanyak itu” lalu Terdakwa mengatakan “ya sudah kalau ada Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dulu nanti pencairan biaya operasional baru saya ganti”, kemudian saksi HENNY RENEL menyuruh anaknya SULTAN DJABUMONA untuk pergi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 19.00 saksi SULTAN DJABUMONA pergi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----
- Bahwa benar terdakwa meminta sejumlah uang kepada HENNY RENEL untuk digunakan secara pribadi oleh terdakwa ;-----
- Bahwa untuk meyakinkan HENNY RENEL yang sedang menghadapi proses hukum terdakwa mengaku bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga HENNY RENEL merasa yakin dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;-----

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dalam persidangan yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, yang menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa bertemu HENNY RENEL pada sekitar bulan Juli 2015 di rumah makan dedes dan terdakwa mengaku bernama TOMI FAISAL dan bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu HENNY RENEL untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang dihadapi oleh HENNY RENEL sehingga HENNY RENEL mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yaitu pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menelepon HENNY RENEL dan dengan mengatakan bahwa "Terdakwa sedang berobat penyakit jantung di Jerman dan meminta bantuan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena kartu ATM Terdakwa terblokir dan nanti setelah kembali dari Jerman Terdakwa akan mengganti uang tersebut", kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (sms) nomor rekening 0440818684 Bank BCA Terdakwa kepada HENNY RENEL kemudian HENNY RENEL menyuruh DJALI DJAMUMONA untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan "agar saksi membantu uang tiket 5 (lima) orang teman Terdakwa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan biaya operasional belum cair dan nanti setelah biaya operasional cair Terdakwa akan mengganti uang tersebut", selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 wit HENNY RENEL mengantar uang dan menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di dalam Kamar Penginapan Suasana Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa menghubungi HENNY RENEL dan meminta bantuan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan "keberangkatan teman-teman Terdakwa ke Jakarta sekaligus pembayaran Hotel Grand Aru" namun HENNY RENEL mengatakan "saya tidak punya uang sebanyak itu" lalu Terdakwa mengatakan "ya sudah kalau ada Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dulu nanti pencairan biaya operasional baru saya ganti", kemudian HENNY RENEL menyuruh SULTAN DJABUMONA untuk pergi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 19.00 saksi SULTAN DJABUMONA pergi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;
- Bahwa benar terdakwa bukan bernama TOMI FAISAL melainkan bernama DAVID SILETTY ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk meyakinkan HENNY RENEL yang sedang menghadapi proses hukum terdakwa mengaku bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga HENNY RENEL merasa yakin dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;-----

Ad.4. Dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dalam persidangan yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap HENNY RENEL bukan hanya sekali tetapi beberapa kali yakni pada sekitar Juli 2015 sampai dengan bulan November 2015 kemudian pada bertempat di Kampung Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, pada Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wit bertempat Penginapan Suasana Baru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dan Rabu Tanggal 13 Januari tahun 2016 sekitar pukul 19.00 wit Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. Yang mana perbuatan terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang saling berhubungan sehingga merupakan suatu perbuatan yang berlanjut, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang bahwa , barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak , sedangkan untuk barang bukti lainnya yang mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-----

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (*prepentif*) : -----

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa mencemarkan nama baik lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;-----

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang Pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID SILETTY alias DEVI alias TOMI FAISAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan .;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **dikembalikan kepada yang berhak yakni HENNY RENEL ;-----**
 - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal LMR-RI, **dikembalikan kepada Terdakwa ;-----**
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO dengan model/type 110 berwarna putih, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG dengan model/type J1 berwarna biru, kondom handphone warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA dengan model/type E90 berwarna coklat, sarung handphone berwarna hitam, **dirampas untuk Negara-----**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, oleh kami : **Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **David Fredo Charles Soplanit,SH.MH** dan **Andi Marwan,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Renjaan Maria** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri **Ahmad Ali Fikri Pandela,SH,MH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo , serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit,SH.MH

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

Hakim Anggota II,

Andi Marwan,SH

Panitera Pengganti,

Renjaan Maria

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 20 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 21 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21